

Saran Perujukan:

Ginting, Y. P., & Indradewi, A. A. (2021). Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 455-476. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.724>

Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19

Yuni Priskila Ginting¹, Astrid Athina Indradewi²

¹ Universitas Pelita Harapan Lippo Village Campus

Email: yuni.ginting@uph.edu

² Universitas Pelita Harapan Surabaya Campus

Email: astrid.indradewi@uph.edu

Abstrak. Perkembangan teknologi di era globalisasi yang disertai dengan adanya perubahan gaya hidup telah membawa banyak pengaruh dalam sistem peradaban manusia. Terutama dalam bidang ekonomi, yang semula manusia hanya menggunakan uang kertas atau cash untuk bertransaksi saat ini telah tersedia beberapa merchant-merchant, e-commerce, maupun transportasi daring sebagai penyedia alat pembayaran digital yang menawarkan penggunaan uang elektronik. Pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau Covid-19, terdapat tren kenaikan pula terhadap transaksi uang elektronik. Atas munculnya virus Covid-19 tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) memperingatkan bahwa uang kertas mungkin dapat menyebarkan virus corona. Uang elektronik ini sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahtangankan. Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan meningkatnya transaksi uang elektronik pada saat pandemi covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah

Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dilakukan secara Statutes Approach dan Doctrinal Approach. Transaksi melalui elektronik diutamakan pada masa pandemi yang pengaturannya belum diatur secara spesifik ditambah lagi dengan modus operandi yang ada selama masa pandemi. Walaupun demikian tetap melekat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini di perlukan harmonisasi dan kerjasama antar Lembaga untuk dapat mengawasi dan memberantas ada transaksi keuangan mencurigakan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang; Transaksi Keuangan; Uang Elektronik*

Abstract. *The development of technology in the era of globalization accompanied by lifestyle changes has brought a lot of influence in the human civilization system. Especially in the field of economics, which originally only used banknotes or cash to transact is now available some merchants, e-commerce, and online transportation as a provider of digital payment instruments that offer the use of electronic money. During the coronavirus disease 19 or Covid-19 pandemic, there is also an increasing trend towards electronic money transactions. Due to the emergence of the Covid-19 virus, the World Health Organization warned that banknotes may be able to spread coronavirus. This electronic money is very easy to transfer or transfer. This then raises a question about the possibility of money laundering crimes with increasing electronic money transactions during the covid-19 pandemic. The type of research used is Normative Juridical by conducting library studies that use various legal theories and laws and regulations. The problem approaches that the author takes are statutes approach and doctrinal approach. Transactions through electronics are prioritized during pandemics whose settings have not been specifically regulated coupled with the modus operandi that existed during the pandemic. Nevertheless, it remains attached to criminal responsibility for perpetrators of money laundering crimes. In this case, harmonization and cooperation between institutions are needed to be able to monitor and eradicate suspicious financial transactions.*

Keywords: *Electronic Money, Financial Transactions, Money Laundering*

A. Pendahuluan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang disertai dengan adanya perubahan gaya hidup telah membawa banyak pengaruh dalam sistem peradaban manusia. Terutama dalam bidang ekonomi, yang semula manusia hanya menggunakan uang kertas atau cash untuk bertransaksi saat ini telah tersedia beberapa *merchant-merchant, e-commerce*, maupun transportasi daring sebagai penyedia alat pembayaran digital yang menawarkan penggunaan uang elektronik. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, uang elektronik adalah "stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession"(Bank for International Settlements, 2000). Uang elektronik atau juga disebut electronic money ("E-Money") pada hakikatnya adalah uang tunai dengan bentuk tanpa ada fisik atau cashless (Suharni, 2018: 22). Pada tahun 2019 lalu, Bank Indonesia mencatat penyelenggara uang elektronik yang mengantongi izin regulator, baik yang berbasis server maupun kartu sebanyak 38 perusahaan (Ramdhani, 2019). Sebut saja OVO, Shopee Pay, TCASH, Go-Pay, Sakuku, dan lain sebagainya.

Pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau Covid-19, terdapat tren kenaikan pula terhadap transaksi uang elektronik (Ismamufli, 2020). Atas munculnya virus Covid-19 tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) memperingatkan bahwa uang kertas mungkin dapat menyebarkan virus corona. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara masif mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan metode pembayaran nontunai (Ramadhan, Aminah, & Suradi, 2016). Salah satu keunggulan transaksi non-tunai adalah lebih praktis dan efisien, baik pihak pembeli dan penjual tidak perlu repot menyiapkan uang kertas maupun kembaliannya. Hanya dengan scan QR Code melalui kamera ponsel, pembayaran akan selesai dalam waktu yang singkat. Pembayaran menggunakan uang elektronik ini tidak memerlukan suatu proses otorisasi dan tidak terkait dengan rekening di bank penerbit (Ramadhan dkk., 2016).

Uang elektronik ini sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahtangankan. Uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020). Selain daripada itu, uang elektronik ini bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020).

Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (electronic money). Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan meningkatnya transaksi uang elektronik pada saat pandemi Covid-19. Meningkatnya perkembangan kejahatan sekalipun dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak jarang dianggap hanya merupakan the dark number of crime, yakni kejahatan yang tidak jelas meskipun nyata ada kerugian moril dan materiil bagi pihak lain (Suhartoyo, 2019: 110). Dalam memerangi kejahatan pencucian uang tidak hanya dibutuhkan peraturan saja, tetapi juga dibutuhkan suatu karakteristik khusus dan juga titik tolak serta pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi yang bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut (Ganarsih, 2015: 1). Untuk itu, dalam upaya memerangi kejahatan transnational crime, khususnya kejahatan berupa tindak pidana pencucian uang pemerintah Indonesia telah resmi menjadi observer pada Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan badan antar pemerintahan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan berbagai kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional (Yustiavanda, Nefi, & Adiwarmarman, 2010: 93). Akan tetapi guna menyelaraskan ketentuan standar rezim internasional (40 Recommendation of the FATF) di masa pandemi, pemerintah Indonesia memperluas kembali ketentuan Pihak Pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Pada kondisi ini, dapat diketahui bahwa fenomena pencucian uang atau Cyberlaundering

merupakan bentuk dari kejahatan White Collar Crime dimensi dunia maya dengan penggunaan sarana yang baru berkembang dan memiliki dampak serius di bidang ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional dan global (Wibawa, 2018: 252).

Maka berdasarkan uraian diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan transaksi keuangan mencurigakan dengan modus operandi pada masa pandemi ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi electronic money?

B. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau doctrinal dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan Statutes Approach dan Doctrinal Approach.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Modus Operandi Pada Masa Pandemi

Kejahatan ekonomi dalam dunia maya mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kejahatan terlarang lainnya seperti perdagangan narkoba, namun sekarang muncul bahwa ada hubungan yang kuat antara kejahatan terorganisir di dunia nyata dan kejahatan ekonomi melalui internet (Jones, 2012: 1). Sama halnya dengan pencucian uang pada umumnya, modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem perbankan dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah (Prihartini, 2016). Adapun tiga tahapan proses pencucian uang yaitu Placement, Layering, dan Integration. Pencucian uang tidak lepas dari sistem

perbankan sebagai tempat keluar masuknya aliran dan atau investasi (Susanti, Atmadja, & Darmadi, 2019). Perkembangan sistem perbankan yang pada masa kini sudah canggih seperti adanya *electronic money* tidak hanya disimpan dalam bentuk chip ataupun kartu, namun juga tersimpan dalam media elektronik yang sifatnya tidak nyata sehingga penggunaan uang elektronik inipun hanya dapat digunakan di dunia maya saja atau transaksi online (Annisa & Putri, 2020).

Lembaga perbankan seringkali dijadikan wadah bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyimpan harta yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan para pencuci uang untuk menyamarkan uang dari hasil kejahatan tersebut. Uang elektronik tidak lagi terlihat dalam bentuk fisik, tidak dapat diraba, tetapi dapat dilihat dalam bentuk data. Jenis uang ini juga dengan mudahnya dipindahkan dari waktu ke waktu sehingga sulit dipantau dan dilacak oleh penegak hukum (Prihartini, 2016). Selain lembaga perbankan, penyedia jasa keuangan yang lain seperti penyelenggara *e-money* atau *e-wallet* dalam hal ini juga seringkali menjadi sarana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyimpan harta yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menetapkan persyaratan mengenai ketentuan penyelenggaraan atas uang elektronik tersebut sebagai dukungan upaya pemerintah dalam pencegahan pencucian uang seperti batasan nominal, jenis kurs, hingga penerapan prinsip mengenal nasabah.

Data yang diperoleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) meningkat saat pandemi Covid-19 (Rizki, 2020). Dalam masa pandemi, mayoritas dari masyarakat melakukan kegiatan harian dalam dunia maya dengan transaksi yang tidak jauh berbeda dari kehidupan nyata yang tentunya memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini menjadi problematika dalam penegakan hukum atas pencucian uang di dunia maya atau *cyberlaundering* yang menggunakan metode *layering*. Terdapat resiko kemungkinan pengiriman dana (*cyberpayment*) dari pihak

ketiga yang tidak dikenal dan selanjutnya dana tersebut ditransfer dari satu kartu ke kartu lainnya, yang dikenal dengan *electronic money* (Prihartini, 2016).

Kemajuan teknologi informasi semakin cepat menyebabkan dalam penyelenggaraan uang elektronik harus disesuaikan dengan keadaan saat ini dibuatlah peraturan tersebut untuk menjadi payung hukum kegiatan usaha uang elektronik. Hal ini diperlukan agar sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan stabil, aman dan seimbang (Bank Indonesia, 2018). Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa *cashless money*, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (hard drive) yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lainnya berbasis chip (chip based), namun juga telah diterbitkan dalam media lain yaitu suatu media yang saat digunakan untuk bertransaksi akan terkoneksi terlebih dulu dengan server penerbit (server based). Begitu pula dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat satu kegunaan (single purpose) namun sudah banyak kegunaan (multipurpose) sehingga dapat diterima di banyak merchant yang berbeda (Bank Indonesia, 2008: 15). Terdapat dua jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik, (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020) yaitu:

- 1) Uang Elektronik Registered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- 2) Uang Elektronik Unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang

tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Adapun kelebihan *electronic money* dibanding uang tradisional adalah: menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya; mudah ditransfer kapan dan dimana saja dengan bantuan internet; dan lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri. Selain itu, teknologi dalam proses transfer secara *electronic money* semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya (Prihartini, 2016). Atas kelebihan tersebut, pelaku pencucian uang dapat dengan mudahnya memindahkan uang hasil kejahatan kemanapun, dimanapun, dan kapanpun karena *electronic money* tidak membutuhkan lembaga perantara. Di samping itu, karena *electronic money* memang didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional, transaksi tersedia dalam beragam mata uang sehingga memudahkan oknum pencuci uang melakukan kejahatannya dari satu negara ke negara lain (Prihartini, 2016).

Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (selanjutnya disebut GRIPS) dibuat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Aplikasi GRIPS ini dihadirkan sebagai suatu bentuk dukungan atas komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti FATF. Profesi diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Amrullah, 2020: 5). Aplikasi ini hanya berlaku bagi profesi sedangkan dalam masa pandemi seperti ini seluruh lini masyarakat menggunakan internet dan mengingat bahwa terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan kegiatan pencucian uang.

Profiling kejahatan dan kerentanan pencucian uang pada masa Pandemi Covid-19 perlu diwaspadai dengan sensitif karena pelaku kejahatan ekonomi selalu berfikir untuk mencari celah dengan berbagai strategi dalam melancarkan aksinya. Menurut Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan pihak pelapor, beberapa kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian online, tindak pidana perpajakan, dan pasar modal selama masa pandemi Covid-19 ini meningkat. Konsekuensinya adalah tindak pidana pencucian uang tentu juga akan meningkat. Pelaku pencucian uang adalah orang yang sangat inovatif dan dinamis. Para pencuci uang ini juga diduga dibantu Professional Money Launderer (PML) yang berasal dari berbagai keahlian. Mereka berperan membantu aksi para pelaku tindak pidana seperti korupsi, narkoba, maupun tindak pidana ekonomi lainnya yang tidak ingin terdeteksi dalam proses pencucian uang hasil tindak pidana tersebut.

Pelaku pencucian uang dapat memilih cara secara loan back, yakni dengan meminjam uangnya sendiri, menggunakan transaksi dagang internasional, penyeludupan uang tunai, perdagangan saham, investasi tertentu, electronic transfer, dan beragam cara lainnya. Apapun cara yang digunakan, semuanya memiliki satu tujuan yaitu untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka, sehingga tampak halal dan tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang. Walaupun terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan praktek pencucian uang, namun secara metodiknya dapat dikenal tiga metode yaitu metode buy and sell conversions, metode offshores conversion schemes, dan metode legitimate business conversions schemes (Burke, 2001: 17). Metode buy and sell conversions dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh adalah real estate atau aset lainnya yang dapat dibeli dan dijual kepada co-conspirator yang menyetujui untuk membeli atau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fees atau discount.

Negara yang merupakan tax heaven memiliki kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha, maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan mereka. Metode yang ketiga yaitu

legitimate business conversion dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Penggunaan metode ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tiga metode pencucian uang di atas maka dapat dilihat bahwa tiap transaksi yang dilakukan baik oleh pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan tindak pidana pencucian uang. Dalam bagian penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diuraikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari transaksi antara lain:

- 1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- 2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
- 3) Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang atau dana ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, baik barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal dan halal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank (Burke, 2001: 27). Dalam metode offshores conversion uang atau dana hasil kejahatan dialihkan ke wilayah yang merupakan tax heaven money laundering centers dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset atau melakukan investasi. Memahami hal ini akan sangat membantu Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap orang atau pihak yang akan terkait dengan suatu transaksi, memahami hal ini juga akan dapat mengungkapkan bagaimana perbuatan atau modus operandi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaannya. Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan adalah (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2014):

- 1) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan;
- 2) Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang ditentukan oleh kinerja Penyedia Jasa Keuangan, khususnya pada masa pandemi seperti ini sebaiknya Penyedia Jasa Keuangan tidak hanya mengejar target banyaknya jumlah nasabah tetapi harus terlatih untuk menengahi adanya suspicious transaction report yang modusnya sangat berkembang. Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan dilarang untuk menyampaikan pada nasabah bahwa rekening sedang dilakukan penyelidikan. Adapun keharusan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses placement diciptakanlah Cash Transaction Report atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Transaksi aset virtual dengan uang rill yang sudah dikonversikan ke kurs privat khusus situs tersebut sehingga menjadi uang elektronik yang bukan merupakan mata uang digital resmi, menyebabkan transaksi dengan penggunaan mata uang tersebut tidak terlacak oleh badan resmi (Syamsuddin, 2017: 27). Kadang kala placement ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Yang Mencurigakan (Suspicious Transaction Report atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan transaksi tunai yang diatur Undang-Undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar. Jika situs tersebut terdaftar di Indonesia, maka transaksi keuangan berada dalam pengawasan OJK. Hal akan berbeda jika situs luar negeri yang bukan berada dalam pengawasan OJK.

FATF akan mempersiapkan sebuah pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Penyedia Jasa Keuangan (PJK) serta pelaku bisnis lainnya diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan atas resiko TPPU dalam masa kondisi pandemi Covid-19 ini. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian

Uang Melalui Transaksi Electronic Money mengganggu stabilitas sistem perekonomian sangat ditentukan diantaranya oleh stabilitas sistem keuangan. Apabila terjadi kekacauan dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran, maka sistem perekonomian juga akan mengalami kekacauan (Wijaya, Efendy, Tunawijaya, & Hamida, 2020). Sementara stabilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh integritas para pelaku dalam sistem keuangan itu sendiri. Jadi untuk mewujudkan stabilitas dalam sistem perekonomian diperlukan dukungan stabilitas sistem keuangan, sementara stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada integritas sistem keuangan itu sendiri. Sistem keuangan yang mampu membentengi dirinya dari masuknya uang haram dalam sistem. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya mengelola sistem keuangan jika didalamnya tercampur uang haram yang tidak diketahui jumlah dan pergerakannya, dan kekacauan itu berimbas dalam sistem perekonomian, begitu sulitnya memprediksi dan memproyeksikan pergerakan perekonomian jika di dalamnya terdapat invisible factor yang mengacaukan semua perhitungan, hal yang lain adalah tidak adil jika harus mengadu secara fair pelaku usaha yang jujur dengan pelaku usaha yang bermodal uang haram yang rugi pun tidak masalah yang penting uang haramnya masuk dalam sistem sehingga menjadi seolah-olah uang halal yang diperoleh dari hasil usaha.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Electronic Money

Pemerintah sekarang ini sedang berfokus untuk menanggapi pandemi Covid-19, hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan kewajiban penerapan program Anti Pencucian Uang di berbagai bidang. Pandemi ini telah mendorong berbagai respon kebijakan pemerintah yang tanpa disengaja dapat menciptakan peluang kejahatan dan memengaruhi behaviour dari para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kejahatan yang mengejar keuntungan akan bergerak melakukan berbagai bentuk kejahatan ilegal lainnya. Oleh karena itu, potensi risiko dan kerentanan yang muncul akibat pandemi Covid-19 yakni:

- 1) Pelaku kejahatan dapat memotong langkah-langkah CDD yang seharusnya dilakukan akibat pembatasan gerak manusia dan kondisi kerja jarak jauh.
- 2) Meningkatnya penyalahgunaan layanan keuangan online dan aset virtual.
- 3) Upaya memanfaatkan stimulus ekonomi yang diberikan Pemerintah, baik oleh nasabah perorangan (natural person) dan korporasi (legal person) untuk tujuan TPPU/TPPT.
- 4) Meningkatnya penggunaan sektor keuangan yang tidak diatur (unregulated financial sector).
- 5) Penyelewengan bantuan keuangan domestik dan internasional dengan menghindari prosedur pengadaan yang telah distandarisasi oleh pihak berwenang.
- 6) Pelaku kejahatan memanfaatkan pandemi Covid-19 dengan berpindah ke aktivitas bisnis berbasis uang tunai (cash-intensive) atau melakukan penggalangan dana secara online yang penggunaannya disalahgunakan.

Dampak kondisi pandemi covid pada sektor swasta dimana PJK melakukan business continuity plans. Beberapa bank menutup kantor cabangnya, terdapat peningkatan aktivitas di sektor asuransi, dan terdapat risiko dimana PJK cenderung lebih memprioritaskan tindakan yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian (prudensial) dan stabilitas dibanding upaya penanganan program APU PPT. Oleh karena itu, pada paper ini terdapat pula contoh respon kebijakan terkait APU PPT yang dapat membantu mendukung implementasi langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk merespons Covid-19, sembari mengelola risiko dan kerentanan baru yang ditimbulkannya, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat komunikasi dan koordinasi domestik antara Penyedia Jasa Keuangan dengan Financial Intelligence Unit (FIU), Financial Services Authority (FSA), Law Enforcement Agencies (LEAs).
- 2) Dalam memberikan layanan keuangan, penting untuk tetap menerapkan program APU PPT berbasis risiko secara penuh atau Risk-based approach (RBA) dan mengatasi practical issues.
- 3) Mempertimbangkan penerapan CDD Sederhana untuk transaksi yang terkait dengan bantuan pemerintah yang dinilai

- berisiko rendah, dimana diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai.
- 4) Mempertimbangkan penundaan verifikasi atas pembukaan hubungan usaha baru dengan calon nasabah yang dinilai berisiko rendah dengan tetap menerapkan mitigasi risiko yang memadai.
 - 5) Mendukung pilihan transaksi/pembayaran secara digital dan elektronik.
 - 6) Mengoptimalkan penggunaan identitas digital (digital ID) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mengidentifikasi nasabah saat proses on-boarding dan/atau melakukan transaksi.
 - 7) Memahami munculnya risiko keuangan baru dan mengambil respon yang tepat dan cepat.
 - 8) Memberi perhatian terhadap ketentuan penerapan program APU PPT terkait bantuan ekonomi.
 - 9) Memonitor dampak Covid-19 pada sektor swasta atau private sector.

Actus non facit reum nisi mens sit rea adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana (Moelyatno, 2008: 153). Pandemi corona virus sampai saat ini menjadi kendala besar bagi PPATK. Diperlukan prosedur yang ketat bagi para analis untuk bisa work from home, kesulitan audit di lapangan, kesulitan melaksanakan penelitian setempat, dan beberapa kegiatan lain yang mengharuskan terjadinya pertemuan fisik atau mobilisasi personel antar kota. Pelaku tindak pidana pencucian uang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, terdapat hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus* atau *culpa*) dan yang terakhir, tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*) (Jaya, Darmadi, Hariyanto, Hartono, & Purnawan, 2016: 114). Untuk mencapai tujuan dari pidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana. Tiga teori tujuan pidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pidanaan antara lain teori pembalasan (*retribution/absolut*), teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen/relatif*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*) (Jaya dkk., 2016: 104).

Teguh Prasetyo mendefinisikan pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2013: 50). Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuk pertanggungjawaban pidana atau sanksi bagi pelaku TPPU adalah kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Arief, 2013: 160).

Transaksi uang elektronik dilakukan secara elektronik dan virtual sehingga untuk melakukan penggalian dana dan penemuan bukti sulit dilakukan (Utami, 2021: 10). Kasus pencucian uang yang dilakukan secara cyber akan sangat sulit ditelusuri oleh para penegak hukum. Salah satu alat bukti yang mendapat perhatian khusus adalah Eletronic evidence atau alat bukti elektronik. Alat bukti ini sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia. Perhatian khusus itu bukan hanya karena alasan diatas akan tetapi alat bukti elektronik juga menuntut adanya hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menghadapi sifatnya yang cenderung sangat sulit untuk dibuktikan (Bainbridge, 1993: 200). Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik ialah ia sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik (Mardani, 2009: 91). Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana yang bersifat mencari kebenaran materil.

Hukum pidana bersifat subsider oleh karenayanya dihindari adanya over criminalization. Kongkritnya dicegah penciptaan hukum pidana yang terlalu banyak termasuk dengan sendirinya dalam penerapannya (Pangaribuan, 2016: 4). Hal ini sejalan dengan teori restoratif justice dalam konsep hukum pemindaan dimana yang lebih dipentingkan adalah restorasi. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada". Pasal ini paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang merupakan salah satu asas sentral dalam hukum pidana yang sering disebut sebagai asas legalitas. Dalam penerapannya asas ini dalam beberapa hal sifatnya bisa tidak absolut karena dalam penuntutan hukum pidana antara lain berlaku asas oportunitas (Muhaimin, 2017), sekalipun asas legalitas itu adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi sudah pernah terjadi terhadap kejahatan-kejahatan yang dikategorikan dengan *criminal extraordinary* penerapan asas legalitas tidak absolut digunakan sebagai pembenaran untuk memanfaatkan asas retroaktif.

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisional maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonee*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*la conviction raisonee*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), dan teori gabungan (Harahap, 2002: 18). Menurut sistem pembuktian *conviction raisonee*, hakim dalam keseluruhannya bebas dalam pembentukan keyakinannya tanpa dibatasi oleh aturan undang-undang, tetapi ia wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana ia memperoleh keyakinan tersebut dan selanjutnya ia harus memberitahukan alasan yang dia jadikan dasar dari putusannya.

Menurut Lawrence M. Friedman (dalam Utsman, 2009: 213) keberhasilan implementasi undang-undang tergantung pada tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Istilah produk berarti keputusan yang dirancang dan ditetapkan berdasarkan suatu peristiwa. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, "tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya.". Sistem ini secara signifikan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup, tidak hanya peraturan dalam undang-undang. Indonesia masih menganut *civil law system*,

atau Eropa Kontinental. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Terkadang, itu upaya penegakan hukum di suatu komunitas cukup tinggi karena didukung oleh budaya masyarakat seperti partisipasi publik dalam mencegah kejahatan, melaporkan dan mengajukan keluhan tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka dan bekerja sama dengan penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan, meskipun struktural dan komponen substansial tidak cukup baik, dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal seperti itu.

Konsekuensi logis dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri tidak tergantung dari pembuktian tindak pidana asalnya. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktiknya (Atmasasmita, 2016). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara tindak pidana pencucian uang diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Dalam menentukan adanya unsur *actus reus* maka perlu melihat pada ketentuan Pasal 76 KUHP yaitu tidak ada pengulangan hal yang sama.

Unsur *mens rea* terlihat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari perkataan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

D. Kesimpulan

Pengaturan terhadap transaksi keuangan mencurigakan dengan *modus operandi* pada masa pandemi masih memerlukan peran aparat penegak hukum dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang sebagai Pihak Pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi electronic money selama kondisi Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk gangguan pada perekonomian. Hal ini juga menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan yang terkait dengan Covid-19, termasuk penipuan, kejahatan dunia maya, penyalahgunaan atau eksploitasi dana pemerintah atau bantuan keuangan internasional, yang menciptakan sumber-sumber baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Dikarenakan tindak pidana pencucian uang mempunyai karakter yang disebut oleh sebagai kejahatan yang tidak kasat mata (*low visibility*), sangat kompleks (*complexity*), ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*), ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*), aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*) dan sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*) maka aturan mengenai pertanggungjawab pidana akan dikenakan pada pelaku tindak pidana pencucian uang walaupun secara eksplisit bunyinya bukan “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai penyelenggara Seminar Nasional & Call for Paper dengan tema Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas ilmu serta kesempatan yang telah diberikan.

REFERENSI

- Amrullah, A. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya. Jakarta: Kencana.
- Annisa, F., & Putri, P. R. (2020). Penerapan Program Apu Ppt Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech. ADIL: Jurnal Hukum, 11(2).
- Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2016). Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(1), 1–23.
- Bainbridge, D. I. (1993). *Computer And The Law*, diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Hukum Dan Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank for International Settlements. (2000). *Survey of Electronic Money Developments*. Diambil 8 Mei 2021, dari <https://www.bis.org/cpmi/publ/d38.htm>
- Bank Indonesia. (2008). Laporan sistem pembayaran dan pengedaran uang tahun 2008. Jakarta.
- Bank Indonesia. Peraturan mengenai uang elektronik di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik sampai terakhir dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang. , (2018).
- Burke, E. . (2001). *Tracing Illegal Proceeds Work Book*. Florida: Investigation Training Institute.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2020). Apa Itu Uang

- Elektronik. Diambil 8 Mei 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>
- Ganarsih, Y. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Ghalia.
- Ismamufli. (2020). *Tren Transaksi Uang Elektronik di Masa Pandemi Covid-19*. Diambil 8 Mei 2021, dari Viva website: <https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1314475-tren-transaksi-uang-elektronik-di-masa-pandemi-covid-19>
- Jaya, I. B. S. D., Darmadi, A. A. N. O. Y., Hariyanto, D. R. S., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jones, C. C. (2012). *Virtual Economies and Financial Crimes*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PERII/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keua. , (2014).*
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moelyatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Muhaimin. (2017). *Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law."* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 108–122.
- Pangaribuan, L. M. P. (2016). *Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihartini, T. (2016). *Cyberlaundering*. Diambil 17 Mei 2021, dari <https://dosen.perbanas.id/cyberlaundering/>
- Ramadhan, H., Aminah, & Suradi. (2016). *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–18.
- Ramdhani, G. (2019). 6 Uang Elektronik yang Jadi Andalan Generasi Milenial Zaman Now. Diambil 8 Mei 2021, dari Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4074871/6-uang-elektronik-yang-jadi-andalan-generasi-milenial-zaman-now>
- Rizki, M. J. (2020). Tingginya Risiko Kejahatan Money Laundering Saat Pandemi Covid-19. Diambil 17 Mei 2021, dari Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3f2c4cd9165/tingginya-risiko-kejahatan-i-money-laundering-i-saat-pandemi-covid-19>
- Suharni. (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).
- Suhartoyo. (2019). Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers.
- Susanti, N. D. M. E., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pemilik E-Money yang diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(11). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p15>
- Syamsuddin, A. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Terhadap Uang Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, I. (2018). Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 240–254.
- Wijaya, Y. Y., Efendy, A., Tunawijaya, F., & Hamida, N. A. (2020). Transparency Regarding the Tax Avoidance in Indonesia: A Philosophical Review. *Lentera Hukum*, 7(1), 2621–3710. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.11759>
- Yustiavanda, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.